

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah daratan dan laut yang luas. Dengan luas daratan 1.905 juta Kilometer persegi, menjadikan negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya untuk diolah bersama sehingga dapat menjadi aset kekayaan negara. Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya alamnya yang besar, namun negara ini juga memiliki sumber daya manusia yang besar pula untuk dapat menjadi investasi negara agar mampu bersaing dan mengolah sumber-sumber daya lainnya untuk dapat menghasilkan nilai pendapatan bagi negara ini.

Pengelolaan keuangan negara harus memperhatikan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Peraturan di buat agar pengelolaan keuangan dapat dikelola dan di arahkan kepada kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga, hasil yang akan di dapatkan dari pengelolaan keuangan tersebut dapat tercapai yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai suatu negara dibangun dari pemerintah terkecil yaitu desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pengertian desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi kepentingan masyarakatnya. dalam aspek bidang pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Disamping itu, kepentingan pengakuan hukum terhadap asal-usul, adat istiadat dan lainnya merupakan cara agar masyarakat dapat memelihara hak-hak asli masyarakat desa itu sendiri berdasarkan asas yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang telah diakui.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 juga menjelaskan bahwa terdapat tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:37). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa sebagai otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya.

Berbicara tentang otonomi daerah maka, akan berbicara mengenai kebijakan yang diberikan kepada daerah itu sendiri. Kewenangan yang akan diberikan terhadap daerah yang memiliki kebijakan otonomi daerah adalah Desentralisasi.

Desentralisasi menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada kepada daerah dibawahnya (Otonom) berdasarkan asas otonomi daerah itu sendiri. Tetapi, ada beberapa

kewenangan yang tidak dapat di alihkan seperti, urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fisikal, hukum, dan agama.

Keuangan dana desa merupakan salah satu perencanaan dan kewenangan dilimpahkan oleh desa itu sendiri. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah sering tidak berimbangnya antara penerimaan dan pengeluaran dana desa tersebut. Menurut Hidayana (dalam Retno Murni Sari,2015:140) ada empat faktor yang menjadi permasalahan yaitu pertama, desa memiliki APBdes yang kecil sedangkan pendapatan yang di dapat hanya mengharapkan bantuan yang bersumber pada yang kecil juga. Kedua, masyarakat desa memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Ketiga, dana operasional yang kecil. Empat, banyak program yang dapat meningkatkan desa namun, hanya dikelola dinas terkait.

Adanya perumusan serta penyusunan APBdes merupakan bentuk upaya pembangunan desa dan mendorong terciptanya pelayanan pemerintahan yang baik serta diharapkan dapat bertanggungjawab, solid, efesiensi, dan menjaga integritas antar satu yang lainnya. Prinsip pemerintah yang harusnya dipegang untuk menuju pelayanan yang baik adalah harus memperhatikan prinsip yaitu Akuntabilitas.

Menurut (Turner, dan Hulme:1997) Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks untuk mewujudkan pemberantasan korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (pemerintahan). Pejabat desa diwajibkan untuk mampu mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan desanya. Pertanggungjawaban itu menyangkut semua hal baik finansial, peraturan,

dan lainnya yang berkaitan dengan APBdes itu sendiri. Manajemen keuangan desa tentang Akuntabilitas telah tertuang dalam peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007 yang berisi akuntabel dan transparansi dana desa dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa.

APBdes yang tertuang pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan dana desa prinsip Akuntabilitas dapat di jalankan oleh seluruh aparat pemerintah desa. Jika prinsip tersebut telah dijalankan maka prinsip-prinsip lainnya akan dapat dijalankan seperti Transparansi dan pertanggungjawaban yang baik.

Prinsip Akuntabilitas dapat terlihat bagaimana mekanisme penyusunan dan penganggaran dana desa. Mekanisme penyusunan dana desa seharusnya dimulai dengan Musrembang (Musyawarah Rencana pembangunan) tingkat dusun, dan dilanjutkan Musrembang tingkat desa, sehingga perencanaan pembangunan desa tidak hanya bersifat subjektif tetapi juga bersifat objektif. Sedangkan prinsip Transparansi dapat dilihat dari aparat desa menjamin kepada masyarakat desa untuk mengakses dan memperoleh informasi tentang penganggaran ataupun realisasi dana desa yang terealisasi dengan baik dalam bentuk mekanisme anggaran yang digunakan selama persemester.

Kantor Desa Rambah Tengah Utara merupakan desa yang ada di kecamatan Rambah, kabupaten Rokan Hulu yang harus menjalankan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi terhadap anggaran dana desa sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Pejabat desa harus menyadari bahwa prinsip akuntabilitas dibutuhkan dalam pengelolaan dan penganggaran APBdes yang ada di desa mereka. Sehingga kegiatan penganggaran dana desa harus direncanakan dimulai dengan adanya kegiatan musyawarah antar dusun yang ada di Desa Rambah Tengah Utara, selanjutnya akan di rapatkan kembali di tingkat desa ataupun kecamatan yang di hadiri langsung oleh pejabat dinas kabupaten Rokan Hulu yang terkait. Sehingga prinsip-prinsip Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal dasar dalam menjalankan pengelolaan APBdes tersebut.

Salah satu cara Desa Rambah Tengah Utara menjalankan kegiatan transparansi saat ini di daerahnya adalah masih bersifat secara umum dan belum terperinci, masyarakat memperoleh informasi selam ini tentang anggaran dana desa di Desa Rambah Tengah Utara hanya melalui baleho yang ada di depan Kantor desa. Baleho yang menjadi satu-satunya akses masyarakat Desa Rambah Tengah Utara memperoleh informasi tentang pencapaian dan penggunaan anggaran dana desa selalu dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan ini dilakukan oleh perangkat desa sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kegiatan transparansi.

Informasi yang masyarakat peroleh dari baleho tersebut hanya sebatas pendapatan dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa. Dalam artian informasi akses masyarakat tentang anggaran dana desa belum jelas hingga realisasi kegiatan sektor yang di laksanakan.



**Gambar 1.1** *Transparansi APBdes Desa Rambah Tengah Utara,2020*

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa kegiatan transparansi anggaran dan belanja APBdes yang ada di Desa Rambah Tengah Utara dilaksanakan setiap tahunnya. Sehingga masyarakat yang ada disana dapat melihat dan menilai tepat guna pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Desa Rambah Tengah Utara Tersebut.

Dalam hal ini, kegiatan akuntabilitas yang ada di Desa Rambah Tengah Utara dapat kita lihat melalui realisasi anggaran dana desa pada tahun 2017. Data tersebut dapat menjelaskan bagaimana Desa Rambah Tengah Utara melaksanakan pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas yang ada dan telah terstruktur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Desa.

LAMPIRAN 1 . PERATURAN DESA						
RAMBAH TENGAH UTARA						
		Nomor	: Tahun 2018			
		Tanggal	: Januari 2018			
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN						
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA						
DESA RAMBAH TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017						
KODE REKENING	URAIAN		ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / BERKURANG	KET
1	2	3	4	5	6	
1		<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.509.452.380</b>	<b>1.464.994.374</b>	<b>44.458.006</b>	
1	1	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>8.528.573</b>	<b>10.086.067</b>	<b>(1.557.494)</b>	
1	1	<b>Hasil Usaha</b>	-	-	-	
		- Bagian Laba UED-SP / BUMDesa	-	-	-	
1	1	<b>Hasil Aset</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	-	
		- Tanah Kas Desa	7.000.000	7.000.000	-	
		- Pasar Desa	-	-	-	
		- Pasar Hewan	-	-	-	
		- Tambatan Perahu	-	-	-	
		- Sewa Bangunan Desa	-	-	-	
		- Hutan Milik Desa	-	-	-	
		- Tempat Pemandian Umum	-	-	-	
		- Objek Rekreasi	-	-	-	

**Gambar 1.2 laporan realisasi anggaran 2017 Desa Rambah Tengah Utara,2020**

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa terdapat jumlah pendapatan asli desa Rambah Tengah Utara serta realisasinya. Serta beberapa uraian kegiatan dari beberapa sektor yang ada di Desa Rambah Tengah Utara yang memiliki anggaran pendapatan ataupun tidak. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan anggaran dana desa Rambah Tengah Utara berjumlah Rp. 1.509.452.380 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 1.464.994.374

Dalam hal ini, kegiatan anggaran dapat dijelaskan pula dalam bentuk tabel yang telah disusun serta menjumlahkan realisasi anggaran yang telah dijalankan. Adapun kegiatan yang dijelaskan ini merupakan kegiatan dengan point-point yang besar dalam pertanggungjawabnya yang dapat dijelaskan dalam tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi anggaran kegiatan Desa Rambah Tengah Utara**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rupiah)	Realisasai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Belanja	1.552,855,032	1.380,430,142	88%
2	Operasional Perkantoran	132,871,818	99,183,382	75%
3	Operasional BPD	18,600,000	18,600,000	100%
4	Operasional RT/RW	80,875,000	80,050,000	98%
5	Penyusunan Rancangan Perdes	6,000,000	6,000,000	100%
6	Pembangunan Gedung	265,369,000	263,204,000	99%
7	Pembangunan Drainase	205,505,000	158,892,000	77%
8	Pembangunan Semenisasi Jalan	382,335,000	324,918,000	85%
9	Kegiatan Pembnaan Masyarakat	75,480,000	70,420,000	93%
10	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	27,620,014	8,769,900	32%

*Sumber : Desa Rambah Tengah Utara, 2020*

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari 10 kegiatan yang di anggarkan dan dijalankan ada 9 kegiatan yang mampu terealisasikan diatas 50% oleh Desa Rambah Tengah Utara. Sedangkan ada 1 kegiatan yang tidak dapat terealisasikan oleh Desa Rambah Tengah Utara yaitu kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu 32% atau dibawah 50%.



Penjelasan kegiatan akuntabilitas yang dijalankan Desa Rambah Tengah Utara dapat juga dijelaskan melalui realisasi keseluruhan anggaran yang telah dicapai yaitu melalui gambar 1.3 dibawah ini yang dapat menunjukkan hasil pemakaian anggaran.

2	4	7		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat	2.500.000	-	2.500.000	SILPA
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Kontribusi Peserta				
2	4	8		Pengembangan seni budaya lokal	7.500.000	3.500.000	4.000.000	KURANG SALUR
2	4	8	1	Belanja Pegawai				
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	9		Kegiatan Sosialisasi PBB-P2	9.500.000	-	9.500.000	SILPA
2	4	9	1	Belanja Pegawai				
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5			<b>Bidang Tak Terduga</b>	-	-	-	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-	-	-	
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	
				<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.552.855.832</b>	<b>1.380.420.182</b>	<b>172.435.650</b>	<b>89</b>
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(43.403.452)</b>	<b>84.574.192</b>	<b>(127.977.644)</b>	
3				<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1			Penerimaan Pembiayaan	43.403.452	43.403.452	-	
3	1	1		SILPA	43.403.452	43.403.452	-	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-	

**Gambar 1.3 Jumlah Realisasi Anggaran 2017 Dana Desa Rambah Tengah Utara,2020**

Gambar 1.3 menjelaskan bahwa secara keseluruhan Desa Rambah Tengah Utara telah mencapai realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 1.380.420.182 atau sebesar 88% dari penggunaan anggaran.

Berdasarkan obeservasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti di Desa Rambah Tengah Utara ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat Desa Rambah Tengah Utara. Terkait permasalahan pelaksanaan prinsip transparansi anggaran dana desa ditemukan fakta bahwa keterbukaan dan kemudahan informasi anggaran dana desa penulis menemukan permasalahan kesulitan meminta ataupun mengakses anggaran dana desa secara terperinci. Perangkat desa beralih bahwa laporan realisasi anggaran dana desa merupakan

suatu bentuk laporan rahasia dan hanya dapat diberikan ataupun diakses oleh pejabat desa ataupun dinas terkait lainnya, sehingga indikator dan prinsip transparansi yang di artikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 keterbukaan dan kemudahan informasi anggaran dana kegiatan oleh masyarakat umum masih jauh dalam hal penyelenggaraanya. Adapun ahkirnya peneliti mendapatkan data realisasi anggaran dana desa harus melalui mekanisme yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, dan data yang diperoleh pun tidak sesuai yang peneliti inginkan. Permasalahan akuntabilitas juga menemukan permasalahan yaitu melalui data yang di dapat, 1 dari 10 kegiatan yang di jalankan tidak terealisasi dengan baik. Bahwa dalam indikator akuntabilitas anggaran dana suatu instansi dikatakan dapat dikelola secara akuntabilitas adalah dengan tercapainya keseluruhan pengelolaan kegiatan anggaran dana desa. Sehingga permasalahan akuntabilitas di Desa Rambah Tengah Utara masih ditemukan dan perlu penjelasan.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBdes) STUDI KASUS PADA DESA RAMBAH TENGAH UTARA”**

## **1.2.Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBdes) Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu”

## **1.3.Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

“ Untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Desa Rambah Tengah Utara kabupaten Rokan Hulu”

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat bagi Desa Rambah Tengah Utara**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi desa Rambah Tengah Utara setempat dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan desa sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

### **b. Manfaat bagi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi penelitian bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

### **c. Manfaat bagi Penulis**

Bagi penulis, penelitian ini merupakan sebagai aplikasi ilmu yang didapat selama duduk di bangku perkuliahan.

## **1.5.Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan permasalahan-permasalahan secara ringkas yang meliputi : Latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, hipotesa serta lokasi dan sistematika penulisan.

### **BAB II :TELAAH PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan tentang teori yang terkait dengan objek pembahasan antara lain yang meliputi pengertian Manajemen, Manajemen Sumberdaya Manusia, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja, Kerangka konseptual dan Hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang; lokasi dan objek penelitian, populasi dan sample, variable penelitian dan definisi operasional, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa, APBdes, Akuntabilitas, dan Transparansi, Alokasi Dana Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Desa dan APBDes**

Desa menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa desa merupakan bagian pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan yang di butuhkan ataupun yang mereka hasilkan dari daerah tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pengertian desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, desa memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Otonom), yang di atur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini. Keberadaan desa memiliki hak dan kewajibanya dalam membangun dan mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2004.

Sehingga kewenangan Desentralisasi diberikan seutuhnya kepada desa dengan beberapa hal pengecualian.

Adapun kewenangan desa telah di atur seperti : Pertama, Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kedua, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Ketiga, Tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi, dan atau kabupaten. Keempat, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa memiliki otonomi yang besar untuk mengatur segala bentuk rumah tangganya sendiri guna memudahkan dan mempercepat pembangunan di daerah. Salah satu kewenangan desa yang vital adalah mengatur dan mengelola anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah di bawahnya yang bersumber dari APBN dan di alirkan kepada desa yang tervalidasi. Pengelolaan dana desa ini di berikan seutuhnya kepada desa untuk dikelola secara mandiri dan terencana.

APBDes bersumber dari beberapa seperti pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, dana perimbangan, bantuan dari pemerintahan, dan hibah. Hal itu telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Keuangan desa menurut Undang-Undang adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

keuangan desa memiliki dua sifat yaitu, keuangan desa bersifat langsung,(bersumber APBDes) ataupun secara tidak langsung (bersumber BUMDes).

Keuangan desa atau APBDes memiliki pengelolaan yang jelas yang telah di atur dalam peraturan Mendagri nomor 113 tahun 2014 bab dua pasal dua.pengelolaan dana desa dilakukan dalam jangka 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun asas pengelolaan dana desa adalah: Pertama, Transparan. Kedua, Akuntabel. Ketiga, Partisipatif. Keempat, disiplin anggaran (Sinar Grafika:575)

Tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa. tujuan dari pembangunan desa itu sendiri adalah untuk memberikan kehidupan masyarakat yang sejahtera, memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ada di desa. pembangunan infrastuktur desa, menanggulangi kemiskinan dan mengembangkan potensi desa.

Tujuan awal dari dana desa adalah untuk percepatan pembangunan desa baik infrastuktur yang bersifat lunak ataupun keras. Namun, setelah itu tercapai maka dana desa dipergunakan secara lebih luas yaitu untuk pemberdayaan masyarakat ataupun kemasyarakatan.

#### **2.1.1.2 Pengertian Akuntabilitas, dan prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam bahasa inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggungjawabkan”. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja seseorang, badan hukum, dan atau pimpinan suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima dan/atau meminta keterangan atau pertanggungjawaban. (Adisasmita, 2011:89)

Akuntabilitas merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun instansi tertentu terhadap kegiatan yang di jalankan. Akuntabilitas pada anggaran dana desa memiliki tujuan untuk mencapai kinerja yang maksimal dan tepat sasaran dan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini diharapkan kinerja pemerintah desa dapat terukur dan menjadi penilain kinerja setiap tahunnya. Kinerja suatu instansi ataupun seseorang dikatakan baik apabila segala pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun instansi yang lebih tinggi lagi.

Akuntabilitas terbagi atas dua yaitu, Akuntabilitas secara Horizontal (kepada masyarakat), ataupun Akuntabilitas secara Vertikal (kepada Pemerintah). Sehingga pertanggungjawaban pekerjaan yang akan dijalankan memiliki nilai yang tinggi dan bersifat objektif.

Akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijalankan. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman bagi individu ataupun instansi lainnya untuk lebih bekerja secara maksimal. menurut (Rahardjo,2011) untuk mengetahui bagaimana cara untuk selalu mempertanggungjawabkan pengelolaan ataupun kegiatan yang dilakukan.



Adapun prinsip akuntabilitas tersebut yaitu :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
2. Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### **2.1.1.3 Indikator Akuntabilitas**

Dalam penerapan konsep Akuntabilitas seorang kepala desa, ataupun pejabat desa yang bekerja pada suatu instansi desa haruslah mengetahui indikator penilaian akuntabilitas tersebut. Adapun indikatornya telah di jelaskan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelaporan anggaran desa setiap akhir tahunnya kepada Walikota ataupun Bupati.
2. Penyelenggaraan pelaporan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota ataupun Bupati.

3. Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran.

Penyelenggaraan informasi secara tertulis oleh pejabat desa kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator untuk mengukur suatu pengelolaan yang perprinsip dengan Akuntabilitas pengelolaan desa adalah sebagai berikut:

1. Tercpainya tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam satu tahun anggaran.
2. Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksana.
4. Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

#### **2.1.1.4 Pengertian Transparansi, Indikator Transparansi, dan Karakteristik**

Transparansi adalah merupakan prinsip untuk selalu membuka diri kepada orang banyak (Masyarakat) untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai suatu kegiatan penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Jubaedah,2008:57)

Dalam pemerintahan ataupun instansi tertentu mengimplementasikan prinsip transparansi ini dalam berbagai cara. Ada yang memberikan akses informasi melalui dunia daring, *workshop*, ataupun memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan

Dalam menjalankan prinsip ini haruslah memiliki penilaian dalam keberhasilan menjalankannya. Adapun indikator dalam penilaian keberhasilan dalam menjalankan prinsip Transparansi menurut (Kristiante,2006:73) ini adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Pemerintah desa dalam hal ini telah berkewajiban dalam menjalankan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. sehingga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya untuk mengetahui anggaran dana desa. melalui indikator di atas, indikator yang digunakan dalam mengukur transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
2. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan
3. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Setelah adanya indikator dalam transparansi pengelolaan dana desa. maka, di butuhkan karakteristik terhadap prinsip transparansi ini yang berguna sebagai peningkatan pengelolaan dana desa. Menurut (Mardiasmo,2004:19) adalah :

1. Informatif

Arus pemberian informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mekanisme kepada yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat. Sehingga setiap masyarakat dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

3. Pengungkapan

Adalah pengungkapan atas aktifitas maupun kinerja secara finansial kepada masyarakat. Pengungkapan terbagi atas dua yaitu, pengungkapan wajib, dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah pengungkapan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pemerintahan yang diwajibkan oleh standar akuntan maupun yang tertera dalam standar operasional prosedur dan badan pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar dari apa yang diwajibkan oleh pemerintah standar akuntansi dan badan pengawas.

#### **2.1.1.5 Alokasi Dana Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10%(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran:

1. Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, oprasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif

3. Sesuai dengan potensi Desa;
4. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintah Desa. Dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintahandaerah. Adapuntujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunandi tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keragaman, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatansosial.
5. Meningkaan pendapatan Desa melalui BUMDesa Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahanDesa

pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan Dan kekayaan asli daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangansetda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis,2011).

### **2.1.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Indah Hanifah (2018), dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa studi kasus Desa Kepatihan” hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip Akuntabilitas terlihat dari penganggaran dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terlihat dari pelaporan keuangan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 yang dinyatakan wajar dan layak. Untuk transparansi pengelolaan dana terlihat dimudahkannya bagi penulis dan masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba dan Nur Diana (2018), dengan judul “Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus Desa Banjarsari Kabupaten Jombang” menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan desa setiap akhir tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan indikator penyusunan sesuai dengan UU dan Perbub yang berlaku di kabupaten Jombang dan dapat dikatakan laporan keuangan dan sistem keuangan desa Banjarsari sesuai dengan prinsip Akuntabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Murni Sari (2015), dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kabupaten Tulungagung” menunjukkan hasil bahwa tentang akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa pada dana desa tahun anggaran 2015 di desa Bendosari dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan baik. Ini dibuktikan dengan adanya Musdes (Musyawarah Desa) yang diwujudkan adanya partisipasi masyarakat desa. serta pelaksanaan program dana desa telah menjalankan prinsip akuntabilitas berupa komitmen, sistem aturan, tujuan sasaran, visi, misi dan lainnya.

### **2.1.3 Kerangka Konseptual**

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan pengertian desa. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam peraturan tersebut dijelaskan juga prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu prinsip Akuntabilitas dan Transparansi keuangan yang harus dijalankan oleh setiap pemerintahan desa di Indonesia.



Dalam melaksanakan perencanaan, dan pengelolaan dana desa telah di atur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 17, menjelaskan bahwa setiap keuangan desa harus dikelola dan direncanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa dan harus di laporkan pertanggungjawabnya.


Pada Pemendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 dijelaskan juga asas pengelolaan keuangan desa yang harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Adanya prinsip akuntabilitas pada sistem pengelolaan keuangan desa akan memberikan kebaikan berupa kinerja pemerintah desa dapat terukur, dan memiliki upaya dalam memberikan rasa tanggungjawab pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Transparansi merupakan prinsip yang selanjutnya dimiliki oleh pejabat desa. karena, prinsip transparansi merupakan cara untuk pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa. sehingga terciptanya kepercayaan, dan percepatan pembangunan secara komprehensif.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dengan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat memberikan peningkatan kepada pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, dan meminimalisir terjadinya kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Secara ringkas kerangka berpikir dari penelitian ini dapat dilihat pada paradigma penelitian pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa memiliki konsep-konsep yang diatur dalam Peraturan Mendagri nomor 37 tahun 2007 telah diatur dalamnya bahwa konsep Akuntabilitas dan Transparansi. Konsep tersebut merupakan cara negara mengatur dan mendiktaktor setiap lini pemerintahan untuk melaksanakan penganggaran secara Akuntabilitas dan Transparansi guna menghindari kecurangan dan masalah yang akan dihadapi.

#### **2.1.4 HIPOTESIS**

Dari rangkaian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1 : Diduga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rambah Tengah Utara
- H2 : Diduga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rambah Tengah Utara
- H3 : Diduga Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rambah Tengah Utara

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu metode yang berusaha mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan serta menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Desa Rambah Tengah Utara yang terletak di kecamatan Rambah, kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2020.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah semua subyek atau obyek penelitian dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti (sugiyono,2009:12). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur desa di Kantor Desa Rambah Tengah Hulu yang bekerja disana sebanyak 15 orang yang terdiri dari : Kades, Sekdes, Bendahara, Staf bendahara, BPD, dan staf lainnya.

##### **3.2.2 Sampel**

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dijadikan sampel, yaitu sebanyak 15 orang Aparatur desa. Peneliti menggunakan Sampling Jenuh, dimana Sampling Jenuh menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel

yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel Jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis data**

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis, seperti: profil desa Rambah Tengah Utara , jumlah aparatur desa, stuktur organisasi, data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden mengenai keterangan-keterangan secara tertulis mengenai akuntabilitas dan transparansi anggaran keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Desa Rambah Tengah Utara.
2. Data kuantitatif yaitu data dan informasi dalam bentuk jadi yang telah dimiliki oleh Desa Rambah Tengah Utara seperti data karyawan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas aparat desa.

### **3.3.2 Sumber data**

Diperoleh dari:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang terpilih berupa kuesioner.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen ataupun data tertulis/rekap anggaran keuangan desa Rambah Tengah Hulu.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi, teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuisoner

Kuisoner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab Ibid (dalam Husna 2015:29). Penyebaran kuisoner kepada 15 responden untuk memperoleh sumber data primer tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di kantor Desa Rambah Tengah Utara.

2. Metode Observasi

Merupakan pengamatan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk demikian dilakukan penelitian atas perubahan tersebut. Jenis teknik metode observasi observasi non partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian, tanpa perilaku seperti orang atau objek penelitian. Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha mengamati permasalahan yang berkaitan dengan melakukan

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104).

### 3. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan aparat Desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapatkan data yang penulis harapkan serta sesuai dengan masalah yang diteliti dan memberikan penjelasan apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari jawaban pada kuisioner.

#### **3.5 Identifikasi Dan Operasionalisasi Variabel**

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tentang Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja. Untuk membdeatasi lingkup variabel yang di teliti, maka penulis membuat identifikasi dan operasionalisasi variable dalam penelitian ini dapat di lihat dari tabel di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Dan Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
1	Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun instansi tertentu terhadap kegiatan yang di jalankan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tercapainya tujuan pengelolaan.</li> <li>➤ Keterlibatan pejabat desa</li> <li>➤ Pengawasan perencanaan ADD</li> <li>➤ Pengawasan pengelolaan ADD</li> </ul>	Ordinal
2	Transparansi (X2)	Transparansi merupakan prinsip untuk selalu membuka diri kepada orang banyak (Masyarakat) untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai suatu kegiatan penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Jubaedah,2008:57)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Musyawarah</li> <li>➤ Akses inormasi mengenai Perencanaan</li> <li>➤ Akses informasi mengenai pertanggungj awaban</li> </ul>	Ordinal
3	Pertanggung jawaban APBDes (Y)	Pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transparan</li> <li>➤ Akuntabel</li> <li>➤ Partisipatif</li> <li>➤ Tertip</li> <li>➤ Disiplin</li> <li>➤ Waktu Berjangka dalam pelaporan</li> </ul>	Ordinal



Analisis ini dipergunakan untuk menghitung sebaran karakteristik responden dan proporsi jawaban responden terhadap setiap item pernyataan yang merupakan indikator dari setiap variabel. Dimana yang menjadi variabel penelitian adalah:

**Tabel 3.2**  
**Variabel Penelitian**

A	Vaeriabel Independent (X1)	Akuntabilitas
B	Variabel independent (X2)	Transparansi
C	Variabel dependent (y)	APBDes

*Sumber : Olahan Data Primer, 2020*

Untuk menganalisis jawaban kuisisioner dari responden, diberi nilai dengan menggunakan ketentuan Skala Likert.

### **3.6 Uji Instrumen Penelitian**

Kuesioner dengan format skala *likert* yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan responden memberikan jawaban dalam berbagai versi tingkatan yang tertuang dalam setiap butir yang menguraikan karakteristik karyawan diantaranya jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, dan pendapat karyawan tentang akuntabilitas, transparansi, dan keuangan desa di kantor Desa Rambah Tengah Utara sehingga diperoleh hubungan akuntabilitas, dan transparansi terhadap pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa. Bobot Nilai Skala Likert Untuk Variabel X1 (Akuntabilitas), X2 (Transparansi) dan Variabel Y (APBDes) menurut Sugiyono (2008:86) yaitu “Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomenal sosial”.

**Tabel 3.3**  
**Penilaian Skor Terhadap Jawaban Kuesioner**

NO	Alternatif Jawaban	Skala Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

*Sumber: Statistika Untuk Penelitian, Sugiono (2008:87)*

### **1. Pengujian instrumen penelitian**

Perlu dibedakan penelitian yang valid dan reliabel dengan instrumen yang valid dan reliabel. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

#### **1. Uji validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Validitas data diukur dengan menggunakan  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Jika  $r$  hitung  $> r$  tabel, dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

#### **2. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dengan cara one shoot atau pengukuran sekali saja. Di sini pengukuran hasil hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan formula Cronbach alpha ( $\alpha$ ) > 0,60.70

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan upaya pengukuran secara kuantitatif dari hasil pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan untuk selanjutnya dilakukan analisis atas hasil pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisis dibagi menjadi tiga (3) tahap yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Capaian Responden**

No	Kriteria	TCR
1	Sangat Baik	90-100
2	Baik	80-89
3	Cukup Baik	70-79
4	Kurang Baik	55-69
5	Tidak Baik	1-54

Sumber: Sugiyono (2010:78)

Sedangkan untuk menghitung tingkat capaian responden dan kriteria hubungan, digunakan formulasi rumus yang dikembangkan oleh Sugiyono (2010:74) sebagai berikut:

$$TCR = \frac{\text{Skor Rata-rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100$$

### **3.7.1 Uji Asumsi Klasik**

Agar mendapatkan regresi yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan untuk memenuhi uji asumsi normalitas, bebas dari multikolinieritas dan uji autokorelasi serta heterokedastisitas.

#### **1. Uji Multikolinieritas**

Bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan atau korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode yang digunakan untuk menguji terjadinya 34 multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF) dengan kriteria pengujian sebagai berikut : Jika nilai toleransi  $< 0,10$  atau  $VIF > 10$  maka dikatakan terdapat multikolinieritas, Jika nilai toleransi  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$  maka dikatakan tidak terdapat multikolinieritas. (Ghozali, 2013:112).

#### **2. Uji Heterokedasitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:115).

### 3. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. (Ghozali 2013:111)

#### 3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh antara *dependent variabel* dengan *independent variabel* yang dapat dinyatakan dengan suatu rumus:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e_i$$

keterangan :

Y = APBDes

x1 = Akuntabilitas

x2 = Transparansi

A = Konstanta

x1, x2, = Koefisien kolerasi berganda

#### 3.7.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square. Hasil perhitungan Adjusted R Square dapat dilihat pada output model summary.

Pada kolom Adjusted R Square dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### **3.7.4 Pengujian Hipotesis**

#### **a. Uji t (Uji Parsial)**

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

Ho diterima jika :  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau signifikan  $> 0,05$

Ho ditolak jika :  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikan  $< 0,05$

Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:

H1 : Diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig  $\leq$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh akuntabilitas terhadap pertanggungjawaban APBDes di desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu.

H2 : Diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig  $\leq$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh transparansi terhadap pertanggungjawaban APBDes di desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu.

#### **b. Uji F**

Uji statistik ini berguna untuk membuktikan signifikan atau tidaknya variabel terikat dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

Ho diterima jika :  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau signifikan  $> 0,05$

Ha diterima jika :  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikan  $< 0,05$

Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:

H3 : diterima bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai sig  $<$  Level signifikan (5%) artinya ada pengaruh akuntabilitas transparansi terhadap pertanggungjawaban APBDes di desa Rambah Tengah Utara Kabupaten Rokan Hulu.